



PUTUSAN

Nomor 2238/Pdt.G/2020/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat/Tanggal lahir Probolinggo, 02 Desember 1977, Agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sekarang berada di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, Tempat/Tanggal lahir Probolinggo, 04 Juli 1987, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan di bawah Register Perkara Nomor 2238/Pdt.G/2020/PA.Krs pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2005, pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dihadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 154 /25 / VIII / 2005 , tanggal: 26 Agustus 2005 ;

Hal 1 dari 9 hal. Put No. 2238/Pdt.G/2020/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orangtua termohon Kabupaten Probolinggo, selama 15 tahun 3 bulan ;
3. Bahwa selama dalam pernikahan pemohon dengan termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dikaruniai anak bernama: ANAK umur 13 bulan ;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis sejak bulan Juni tahun 1917 pemohon dan termohon sering berselisih dan pertengkar disebabkan termohon bermain cinta dengan orang laki-laki lain anak desa Tanjung Karanganyar Paiton lalu dinasehati oleh pemohon emosional hingga terjadi cekcok adu mulut tiap hari, namun pemohon masi tetap bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon ;
5. Bahwa akibatnya sejak awal bulan Desember tahun 2017 termohon pergi meninggalkan pemohon atau termohon keluar dari desa Talkandang bersama slingkuhannya atau bersam orang laki-laki lain, tidak diketahui alamat tempat tinggalnya hingga sekarang dan berpisah selama 3 tahun ;
6. Bahwa pemohon dan termohon tersebut diatas telah ditempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga pemohon memilih perceraian sebagai alternatif terakhir ;
7. Bahwa pemohon sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan termohon dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga pemohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang – Undang Nomor:1 tahun 1974 tentang perkawinan ;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan pemohon tersebut ;

Berdasarkan alasan dan dalil–dalil gugatan tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan untuk segera memanggil

Hal 2 dari 9 hal. Put No. 2238/Pdt.G/2020/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaraini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON bin P.BUNA'IN) mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (SAMIATUN binti P.SALIM) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor: 3513110212770002 tanggal 30-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah; Nomor: 154/25/VIII/2005, tanggal 26 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal 3 dari 9 hal. Put No. 2238/Pdt.G/2020/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib tanggal 01-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. SAKSI I umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kabupaten Probolinggo, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 13 tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah selama sejak 3 tahun, disebabkan karena tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah kembali, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di Kabupaten Probolinggo, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK umur 13 tahun ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih sejak 3 tahun, disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin Pemohon.

Hal 4 dari 9 hal. Put No. 2238/Pdt.G/2020/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pergi Termohon tidak pernah kembali, tidak kirim habar dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Kraksaan dapat menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh seorang muslim warga negara Republik Indonesia terhadap istrinya yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, untuk itu harus terlebih dahulu dibuktikan apakah Pemohon dan Termohon ada hubungan hukum sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti P.2. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/25/VIII/2005 tanggal 26 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo yang telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.2. tersebut maka telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon yang telah

Hal 5 dari 9 hal. Put No. 2238/Pdt.G/2020/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa kurang lebih sejak 2017 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan surat bukti P.3. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Ghoib), nyata terbukti bahwa Termohon sampai saat ini telah meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai yang diketahui/ dilihat sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa telah terbukti pula Termohon sebagai istri telah melalaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, tidak dapat terwujud, oleh karenanya perceraian lebih maslahat dan merupakan jalan keluar terbaik

Hal 6 dari 9 hal. Put No. 2238/Pdt.G/2020/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi :

الطلاق الى المصلحة فتتقلب المقاصد الى وسيلة لا يبقى لأنه مصلحة النكاح لا يبقى الاخلاق اختلاف وعند

Artinya : *“Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar’iyah yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan ;

Hal 7 dari 9 hal. Put No. 2238/Pdt.G/2020/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. TAUFIQURROCHMAN, MH. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh HARUN JP., S.Ag.,M.HI. dan MIFTAH FARIDI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh SYAFIK'UDIN, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HARUN JP., S.Ag.,M.HI.

Drs. TAUFIQURROCHMAN, MH.

MIFTAH FARIDI, S.HI.

Panitera Pengganti,

SYAFIK'UDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	Untuk Salinan
Biaya Proses	Rp	75.000,00	Pengadilan Agama Kraksaan

Hal 8 dari 9 hal. Put No. 2238/Pdt.G/2020/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	Rp	315.000,00	Panitera,
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00	
Biaya Materai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	460.000,00	Drs. SURIB WAHYUDI, SH.MH

Hal 9 dari 9 hal. Put No. 2238/Pdt.G/2020/PA.Krs